



**PUTUSAN**

**Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GALIH INDRA KUSUMA, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Grand Amanda Blok A No. 10, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kab. Cianjur, No. Hp. 0857-2075-0123 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1883/2795/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 20 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Cianjur sekarang tidak diketahui Keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr, tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Cianjur pada tanggal 09 Agustus 2010 bertepatan 27 Shaban 1431 H, telah dilangsungkan pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 09 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berlangsung harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga yang dijalani oleh keluarga pada umumnya dan sejak menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal serumah di rumah orang tua daripada **Penggugat** di Kabupaten Cianjur dan dari pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikarunai 2 orang keturunan/anak, diantaranya: **ANAK** Pelajar, tempat tanggal lahir Cianjur, 3 Desember 2010, sebagaimana ternyata dan terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 1641/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur, tertanggal 15 Nopember 2018; **ASKARA LANGIT BIRU**, Belum sekolah, tempat tanggal lahir Cianjur, 2 April 2018, sebagaimana ternyata dan terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3203-LT-07112018-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur, tertanggal 7 Nopember 2018;
3. Bahwa semenjak dimulainya pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Tergugat** sering pergi keluar kota karena diketahui **Tergugat** bekerja di suatu toko sepatu ternama yang terletak di Kota Bandung yang mana dalam hal ini **Tergugat** pamit untuk mencari nafkah ke Bandung dan pulang seminggu sekali untuk bertemu dengan anak istrinya yang berada di Cianjur;
4. Bahwa **Penggugat** tidak pernah mempermasalahkan terkait dengan pekerjaannya diluar kota maupun terkait dengan kepulangannya

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu sekali karena **Penggugat** sudah terbiasa dan sudah mengetahui pekerjaannya. Namun, seiring berjalannya waktu yang mana pada tahun keempat pernikahan atau sekira-kiranya di tahun 2014 **Tergugat** keluar dari pekerjaannya dan mulai bekerja di suatu televisi swasta yang untuk selanjutnya pada tahun inilah **Tergugat** mulai terlihat perbedaan sikap maupun perlakuan kepada **Penggugat** yakni bahwa terkait dengan kepulangannya untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama keluarga yang biasa dilakukan oleh **Tergugat** adalah seminggu sekali menjadi 2 (dua) minggu sekali, 1 (satu) bulan sekali bahkan melebihi dari itu dan komunikasi yang dilakukan **Penggugat** kepada **Tergugat** mulai terhambat;

5. Bahwa dalam hal **Tergugat** masih sering melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam point ke 4, **Penggugat** masih memberikan kesempatan dan tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, bahkan **Penggugat** tetap berpikiran positif bahwa **Tergugat** melakukan hal tersebut karena tidak lain adalah untuk mencari nafkah keluarganya, selain itu **Penggugat** pun sering mengingatkan kepada **Tergugat** agar lebih memperhatikan lagi keluarganya terutama anak dan istrinya ketika **Tergugat** pulang ke rumah;

6. Bahwa pada kenyataannya perbuatan **Tergugat** semakin lama semakin tidak bisa dibiarkan dan bahkan semakin parah sehingga membuat **Penggugat** semakin curiga dan sakit hati. Dalam hal ini **Tergugat** memperkeruh keadaan dengan melakukan kepulangannya yang sudah melebihi batas wajar yakni bukan lagi 1 (satu) atau 2 (bulan) tidak pulang melainkan hingga 6 (enam) bulan lebih lamaya, komunikasi yang dilakukan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** pun terputus dalam artian **Tergugat** sulit untuk dihubungi, dan **Tergugat** pun sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin sebagaimana dahulu **Tergugat** bekerja di toko sepatu yang terletak di Kota Bandung;

7. Bahwa sekiranya pada tahun 2016 yang bertepatan dengan hari raya idul fitri, dimana pada saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** datang kerumah orangtua daripada **Tergugat** yang beralamat di Kabupaten Cianjur untuk membicarakan terkait dengan sikap dan perilaku daripada **Tergugat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hasil dari pembicaraan antara **Penggugat**, **Tergugat** dan orang tua **Tergugat** adalah bahwa **Tergugat** meminta maaf dan akan memperbaiki sikapnya sebagai seorang suami dengan tidak akan menelantarkan anak dan istrinya;

8. Bahwa setelah **Tergugat** berjanji kepada **Penggugat** untuk tidak mengulangi lagi semua kesalahannya untuk selanjutnya **Tergugat** tidak lagi keluar kota dan memilih bekerja di Cianjur sebagai Video Editing . Namun hal ini tidak berlangsung lama, pada tahun 2019 **Tergugat** kembali pergi ke luar kota dengan alasan ingin mencari pekerjaan sekaligus bekerja sebagai ojek online. Selanjutnya, **Tergugat** kembali memulai sikap dan perlakuannya yakni **Tergugat** tidak pulang sama sekali dan menelantarkan anak istrinya hingga saat ini (tahun 2021) dan tidak lagi pulang maupun bertemu anak dan istrinya di Cianjur, bahkan nomor handphone daripada **Tergugat** tidak aktif, media sosial yang **Tergugat** gunakan pun sudah tidak ada alias sudah hapus akun. Dalam hal ini **Penggugat** mencoba mencari keberadaan **Tergugat**, bahkan adik daripada **Tergugat** mengajak kepada **Penggugat** untuk melaporkan kepada kepolisian dan pergi ke Bandung untuk mencari **Tergugat**;

9. Bahwa **Tergugat** jelas-jelas sudah menelantarkan anak dan istrinya dengan tidak memberikan kabar maupun komunikasi kepada keluarganya terkait dengan keberadaan dan keadaan daripada **Tergugat**. **Tergugat** pun sudah tidak lagi menafkahi lahir maupun batin dan hal ini bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pasal 80 ayat (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Pasal 80 ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; biaya pendidikan bagi anak; Terkait kewajiban seorang suami memberikan nafkah juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

10. Bahwa selama **Tergugat** pergi meninggalkan dan menelantarkan anak istri terhitung sekira-kiranya di Tahun 2019 banyak sekali yang datang ke rumah **Penggugat** yang berlatam di Kabupaten Cianjur untuk mencari keberadaan daripada **Tergugat**, diantaranya: Orang yang mengaku rekannya dari Bandung Dari pihak perbankan Sinarmas, datang untuk menagih hutang daripada Tergugat; c. Seorang pria bernama Rodi yakni rekan daripada Tergugat selama Tergugat bekerja sebagai video editing di Cianjur yang mana ternyata **Tergugat** memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksud daripada sdr. Rodi datang ke rumah adalah untuk menagih hutang; Konsumen dari pekerjaan **Tergugat** ketika **Tergugat** bekerja sebagai video editing di Cianjur yang mana **Tergugat** pernah menjanjikan penyelesaian pekerjaan edit video dan cetak foto kepada konsumen tersebut dan sudah dibayar lunas oleh konsumen, tetapi pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai; Seorang pria bernama Yodi yakni rekan daripada **Tergugat** selama **Tergugat** bekerja sebagai video editing di Cianjur yang mana ternyata **Tergugat** memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000 (lima juta rupiah) dan maksud daripada sdr. Yodi datang ke rumah adalah untuk menagih hutang; Dari pihak Kredit Plus, yang mana **Tergugat** pernah mengajukan pinjaman kredit 2 (dua) buah kamera dan maksud kedatangan dari pihak Kredit Plus adalah untuk menagih pembayaran daripada angsuran pinjaman kredit yang diajukan oleh **Tergugat**;

11. Bahwa segala perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Point ke 10 huruf a sampai dengan huruf f adalah **tanpa sepengetahuan** dari **Penggugat** yang mana hal tersebut menambah beban baik secara moral maupun secara psikologis, menderita lahir dan bathin. Maka dalam hal **Penggugat** menghadapi orang yang hendak mencari dan atau menagih hutang daripada **Tergugat**, **Penggugat** langsung mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk langsung datang saja ke alamat orang tua daripada **Tergugat** yang terletak di Kabupaten Cianjur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan diajukannya permohonan ini (selama 2 tahun lebih) **Penggugat** dan **Tergugat** menjalani kehidupannya sendiri-sendiri dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak harmonis, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud dan/atau tidak mungkin akan tercapai;

13. Bahwa terhadap kedua orang anak hasil pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** dan mana masih dibawah umur yang mana sudah pasti lebih memerlukan perhatian dari seorang ibu, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dibawah Penguasaan, Pengasuhan/Pemeliharaan **Penggugat** hingga dewasa;

14. Bahwa oleh karena **Penggugat** sudah patut menurut hukum untuk ditetapkan dan atau ditunjuk sebagai Pengasuh dari kedua orang anak tersebut, maka sesuai dengan pasal 41 huruf b UU. No. 1 tahun 1974 untuk kelangsungan biaya pemeliharaan/biaya hidup sehari-hari kedua orang anak tersebut hingga dewasa dan atau berdiri sendiri maupun biaya pendidikan dll, **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur membebaskan kepada **Tergugat** untuk bertanggung jawab atas semua biaya tersebut;

15. Bahwa, sesuai dengan kewajiban **Tergugat** selaku bapak dari kedua orang anaknya tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf a, b dan c UU. No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan c PP. No. 9 Tahun 1975 kiranya cukup beralasan hukum bagi **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk menentukan kewajiban **Tergugat** untuk memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan/nafkah isteri dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, yang harus

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada **Penggugat** secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan untuk setiap bulannya;

16. Bahwa atas kenyataan tersebut, **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan **Tergugat**, sebagai jalan terakhir yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, yaitu mejalani kehidupan masing- masing merupakan jalan terbaik dan mudah-mudahan akan memberikan kebaikan bagi **Penggugat** maupun **Tergugat**, oleh karenanya bagi **Penggugat** tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan segala sesuatunya dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair :

- Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan jatuh thalak 1 khul'i **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**, oleh karenanya Pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan tanggal 09 Agustus 2010 tercatat di KUA Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sesuai Akta Nikah Nomor 1551/34/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 putus karena perceraian;
- Menetapkan demi hukum anak bernama **BIMA ALI QADAFFI** dan **ASKARA LANGIT BIRU** berada dibawah Penguasaan, Pengasuhan/ Pemeliharaan **Penggugat** hingga dewasa;
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada **Penggugat** paling lambat pada akhir bulan untuk setiap bulannya dan dilakukan hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan atau berdiri sendiri;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan pada angka 4 tersebut di atas dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur untuk mencatat perceraian tersebut;
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

## Subsida ir :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada GALIH INDRA KUSUMA, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Grand Amanda Blok A No. 10, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kab. Cianjur, No. Hp. 0857-2075-0123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1883/2795/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 20 September 2021;

Bahwa, Kuasa Penggugat tersebut mengundurkan diri sehingga Penggugat berperkara secara pribadi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Cianjur sebagaimana relaas Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 21 September 2021 dan 21 Oktober 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan mencabut petitum gugatan angka 3,4,5 dan 6 tentang hadhanah dan nafkah anak;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor xxxx tanggal 05 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pun sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
    - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
    - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2010 di

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pun sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 18883/2795/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 20 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cianjur berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pun sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.  
Hakim Anggota

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, SH

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Cjr